



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan usaha angkutan umum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan izin usaha angkutan umum yang komprehensif sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5



Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Darurat Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Utara;
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Utara;
7. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lampung Utara;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lampung Utara;
9. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Usaha angkutan adalah setiap usaha yang bergerak dalam bidang angkutan dengan kendaraan umum baik angkutan orang atau barang;
11. Izin usaha angkutan adalah Izin yang diberikan bagi usaha angkutan;
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;



BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Objek izin usaha angkutan adalah setiap kendaraan umum yang bergerak dalam bidang usaha angkutan baik angkutan orang dan/atau barang;
- (2) Subyek izin usaha angkutan adalah setiap badan dan koperasi usaha yang memiliki dan/atau menjalankan usaha angkutan dengan kendaraan umum, baik angkutan orang dan/atau barang.

Pasal 3

- (1) Usaha angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin usaha angkutan;
- (2) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pengangkutan dengan mobil ambulan;
 - c. kegiatan pengangkutan dengan mobil jenazah; dan
 - d. kegiatan pengangkutan yang bersifat pelayanan kemasyarakatan.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pengusaha angkutan umum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor;



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. memiliki akta pendirian perusahaan bagi permohonan berstatus badan usaha, memiliki akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berstatus koperasi;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) angkutan penumpang umum;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
- g. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani, masih terbuka.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga
Pemberian Izin

Pasal 6

(1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);



- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah izin usaha angkutan.

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan Izin Usaha Angkutan melalui Kantor Penanaman Modal dan Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- (2) Jangka waktu penerbitan izin usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (3) Izin usaha angkutan diberikan kepada perusahaan angkutan secara keseluruhan dan tidak kepada masing-masing kendaraan pada perusahaan itu;

Pasal 8

Izin usaha angkutan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengusaha yang memiliki izin angkutan jalan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap setahun sekali;

Bagian Keempat

Penolakan Permohonan Izin Usaha Angkutan

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menolak permohonan izin usaha angkutan setelah mendapat saran atau pertimbangan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Penyampaian surat penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)



hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 11

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapat izin usaha angkutan umum diwajibkan:

- a. memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) angkutan penumpang umum sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan);
- d. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha angkutan diterbitkan, dan
- e. wajib melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

BAB V PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin usaha angkutan dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Jika pembekuan iizin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.



Pasal 13

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara atau Daerah;
- b. memperoleh izin usaha angkutan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang berkoordinasi dengan instansi terkait;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberi laporan, saran atau pertimbangan atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Bupati.

Pasal 15

Petugas penyelenggara pemberian izin usaha angkutan, apabila melakukan pelanggaran dalam bentuk mempersulit permohonan, menghilangkan berkas permohonan izin usaha angkutan, Petugas tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya sebagaimana pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di kotabumi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

dto

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan kendaraan umum merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat, terjadi peningkatan jumlah kendaraan angkutan umum, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta sebagai sarana untuk menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan mobilitas tinggi.

Pengusahaan angkutan kendaraan umum merupakan salah satu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu maka diperlukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan guna tercapainya ketertiban di bidang pengusahaan angkutan.

Izin usaha angkutan kendaraan umum merupakan salah satu sarana dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pengaturan oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut.

Pengaturan Ketentuan tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR

